

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

เม็พพ. วิเห็ญเพษา เมเบลโดย เลสาย เมเบลโดย เมเบลโดย

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail: dikpora@bantulkab.go.id, Web: dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK Nomor: 425/TK/PEM/IV/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaaan Kabupaten Bantul Nomor 0022/I13.2/DS/Kpts/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta;dan

 Permohonan Pendiri TK ABA Surya Melati dalam Surat Nomor 28/TKABASM/Kshn /2023, tanggal 21 Februari 2023.
 Hal: Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK ABA Surya Melati

Alamat Lembaga : Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

BentukSatuan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Pendidikan

NSPN : 20408606

Nama Pendiri : Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag

No. Telepon Lembaga : 081393700590

Masa Berlaku Izin : 10 April 2023 s.d 10 April 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

- 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaaan Kabupaten Bantul Nomor 0022/I13.2/DS/Kpts/2001 tanggal 4 Oktober 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
- 3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
- 4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
- melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
- 6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 April 2023
Kepala

Dira Isalampko, M.Pd., M.M.Par.